

**ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA
PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

HANIFAH SYAFYAN

NIM.20233039

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA PARIAMAN**

Nama : Hanifah Syafyan
NIM : 20233039
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Chichi Andriani, SE,MM
NIP. 19840107 200912 2 003



Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si
NIP. 19861231 201504 2 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA PARIAMAN**

Nama : Hanifah Syafyan
NIM : 20233039
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Ketua)	
2. Okki Trinanda, SE, MM	(Anggota)	
3. Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifah Syafyan
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233039
Tempat/Tgl Lahir : Pariaman/ 17 November 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Lubuk Basung
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pajak Parkir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 08 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Hanifah Syafyan

NIM. 20233039

ABSTRAK

Hanifah Syafyan : Analisis Potensi Pajak Parkir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

Dosen Pembimbing : Yolandafitri Zulvia, S.E., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Potensi Pajak Parkir di Badan Pengelolaan Kota Pariaman. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di BPKPD Kota Pariaman dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa potensi pajak parkir di kota pariaman hanya 2% hal ini dikarenakan penerimaan pajak parkir belum terlaksana secara optimal karena masih terbatasnya titik parkir, terjadinya pungutan liar (pungli) serta lemahnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk juru parkir liar, Untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak parkir tersebut, perlu adanya kerjasama dari BPKPD, pengelola parkir, serta peran dari masyarakat, agar penerimaan pajak parkir bisa berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Potensi, Pajak Parkir

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai waktu yang telah ditentukan dengan judul “Analisis Potensi Pajak Parkir di BPKPD Kota Pariaman”. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, Penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik dukungan moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
2. Orang tua tercinta Ayahanda **Syafaruddin** dan Ibunda **Hermiyanti** dan Keluarga Tercinta (**Gevandi Syafyan, Firdaus Syafyan, Yusuf Syafyan, Aisyah Syafyan**) yang menjadi panutan penulis yang selalu setia menemani, memotivasi dan membantu, serta memberikan Do'a, dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak

4. Ibu YolandaFitri Zulvia, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga selesainya tugas Akhir ini.
5. Bapak Dr. Syahrizal, SE, M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Okki Trinanda, SE., MM selaku Dosen Penguji Tugas Akhir
7. Ibu Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E. selaku Dosen Penguji Tugas Akhir
8. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Unuversitas Negeri Padang.
9. Seluruh Pegawai BPKPD Kota Pariaman yang telah memberikan waktu kan ketersediaannya membantu penulis dalam memperoleh data guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Sahabat seperjuangan penulis “Febriana Nandaputri, Fathya Putri Salsabila, Hanifa Putri Khaira, Citra Ablia Gusti, Clarissadilla Ayuni” terimakasih sudah memberikan semangat dan mendengarkan keluhan kesah penulis selama perkuliahan dan proses penulisan tugas akhir ini.
11. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak dan teman – teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Membuat sebuah karya tulis yang sempurna bukanlah hal yang mudah bagi penulis. Penulis menyadari akan adanya kekurangan - kekurangan dalam Tugas Akhir ini yang luput dari pengamatan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran-saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk

kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kemajuan manajemen khususnya manajemen pajak dan kita bersama.

Padang, 12 Juli 2023

Hanifah Syafyan

2020/20233039

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak Daerah	7
1. Pengertian Pajak Daerah.....	7
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah	7
B. Pajak Parkir	9
1. Pengertian Pajak Parkir	9
2. Dasar Hukum Pemungutan pajak parkir.....	10
3. Objek dan Bukan Objek Pajak Parkir.....	11
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir.....	12
5. Tarif Pajak Parkir	12
6. Perhitungan Pajak parkir	12
C. Defenisi Potensi	13
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	14
A. Bentuk Penelitian	14
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	14
C. Rancangan Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Tahap Penelitian	15
3. Objek Penelitian	17
D. Sumber Data.....	17

1. Data Primer.....	17
2. Data Sekunder	18
E. Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV PEMBAHASAN.....	19
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	19
1. Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.....	19
2. Visi Misi BPKPD Kota Pariaman	22
3. Logo BPKPD Kota Pariaman.....	23
4. Struktur Organisasi (BPKPD) Kota Pariaman	25
B. Hasil Penelitian	31
1. Penerimaan Pajak Parkir.....	31
2. Perhitungan Potensi Pemungutan Pajak Parkir	32
3. Hasil Wawancara.....	35
C. Pembahasan.....	37
BAB V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2018-2022 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	3
Tabel 2 Volume Kendaraan Bermotor Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	4
Tabel 3 Penerimaan Pajak Parkir di Kota Pariaman	36
Tabel 4 Perhitungan Kenaikan Pajak Parkir di Kota Pariaman	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo BPKPD.....	27
Gambar 2 Struktur BPKPD Kota Pariaman.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian DPMPTSP.....	52
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	53
Lampiran 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018-2022.....	54
Lampiran 4 Data Objek Pajak Parkir Kota Pariaman	55
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara	56
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	59

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh oleh suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Menurut Resmi (2019:2), “Pajak adalah kontribusi wajib suatu negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu penerimaan pajak sangatlah penting bagi suatu negara dan diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusinya dalam membayar pajak demi meningkatkan pendapatan negara.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kota Pariaman memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan, sesuai dengan yang kita ketahui bahwa Kota Pariaman merupakan Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya sesuai dengan Visi Kota tersebut. Di Kota Pariaman terdapat 5 titik parkir yaitu di Parkir Stasiun sebelah selatan, Parkir DIY, Parkir Bawah Hotel Gandorah, Parkir Depan Ratulangi Foto, Parkir Putzmall Plaza Pariaman. Kota Pariaman ini dapat mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor pajak dan retribusi daerahnya seperti pajak parkir.

Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian mengenai Pajak Parkir di Kota Pariaman dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat karena dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan bapak Alber Tanjung S. Sos selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Penagihan BPKPD Kota Pariaman menyatakan

“...di Kota Pariaman pemungutan Pajak Parkir ini masih belum berjalan dengan baik dan optimal, serta masih adanya pungli karena kurangnya pengawasan dari petugas parkir, masyarakat dan BPKPD. Akan tetapi potensi pajak parkir di Kota Pariaman sebagai kota wisata ini seharusnya bisa optimal namun karena adanya hambatan dalam pemungutan dan pengelolaan pajak parkir dalam penyeteroran oleh wajib pajak, kurangnya kesadaran masyarakat tersebut sehingga berpengaruh terhadap target yang telah ditetapkan...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis memilih lokasi penelitian di Kota Pariaman karena pajak parkir ini belum berjalan dengan baik dan optimal, karena terdapat hambatan dalam pemungutan dan pengelolaan parkir serta rendahnya kesadaran masyarakat di Kota Pariaman. Tercatat pada kantor BPKPD Kota Pariaman target dan realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2018-2022 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
2018	20.000.000,00	16.702.200,00	83,51%
2019	30.000.000,00	26.457.600,00	88,19%
2020	30.000.000,00	12.500.000,00	41,67%
2021	30.000.000,00	7.230.000,00	24,10%
2022	30.000.000,00	10.410.000,00	34,70%

Sumber: Data BPKPD Kota Pariaman Tahun 2023

Dari Tabel 1 bisa kita lihat target dan realisasi penerimaan pajak parkir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2018-2022, penerimaan pajak parkir tidak ada yang melewati target. Penurunan ini disebabkan karena adanya hambatan dalam pemungutan pengelolaan pajak parkir dalam penyeteroran oleh wajib pajak. Serta kurangnya kesadaran masyarakat yang berpengaruh terhadap target dan realisasi yang telah ditetapkan. Seharusnya pajak parkir ini merupakan salah satu Potensi sumber PAD yang memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah Kota Pariaman dikarenakan dengan Kota Pariaman merupakan Kota Wisata dan Budaya, parkir di Kota Pariaman ini juga dipengaruhi oleh kendaraan bermotor, volume kendaraan bermotor di Kota Pariaman yaitu:

Tabel 2. Volume Kendaraan Bermotor Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	1.097	570	546	550	616
Bus	3.180	3.196	3.276	3.517	4.010
Truk	232	783	710	705	204
Sepeda Motor	15.180	14.170	13.181	14.592	15.831
Jumlah Kendaraan	19.689	18.719	17.713	19.364	20.661

Sumber: Bps Kota Pariaman 2018-2022

Berdasarkan Tabel 2 jumlah volume kendaraan di Kota Pariaman lima tahun terakhir, terjadi peningkatan volume kendaraan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sedangkan, untuk volume dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi dikarenakan pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh penjuru dunia yang berdampak cukup besar. Jumlah volume kendaraan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah penerimaan pajak parkir. Semakin meningkat volume kendaraan di Kota Pariaman, maka luas lahan parkir di Kota Pariaman juga perlu menjadi pertimbangan.

Permasalahan area parkir merupakan suatu fenomena yang patut untuk ditelaah. Menurut (Nabal, 2014) adanya permasalahan parkir ini diharapkan memberikan suatu alternatif pemecahan masalah terhadap permasalahan kebutuhan lahan parkir, dimana luas lahan parkir yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung jumlah volume kendaraan yang parkir. Fasilitas dan luasan parkir yang kurang memadai menjadi kendala utama yang dialami sehingga perlu penambahan luas area parkir.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Malombeke (2016) berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan secara keseluruhan pemungutan pajak parkir sudah berjalan dengan efektif, berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan.

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan Permana dkk (2022) berjudul Potensi Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Kendari dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak dan retribusi parkir ini masih sangat rendah walaupun secara sistematis sangat besar potensi penerimaannya. Pemerintah harus cepat dalam membangun infrastruktur pendukungnya agar pajak maupun retribusi parkir ini berjalan dengan optimal dan tidak adanya pungli yang meresahkan masyarakat dan mengurangi penerimaan pendapatan daerah.

Oleh karena itu potensi pendapatan daerah khususnya di Kota Pariaman yang mana hal tersebut tidak terlepas dari peran serta kontribusi pemerintah daerah Kota Pariaman guna untuk mengetahui akan kebutuhan yang dibutuhkan untuk digali dan juga dioptimalkan Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Analisis Potensi Pajak Parkir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah dalam tugas akhir ini adalah **Bagaimana Potensi Pajak Parkir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman?**

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui **Potensi pajak parkir di badan pengelolaan keuangan daerah kota pariaman.**

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Penelitian yang telah dilakukan ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Penelitian ini sekaligus sebagai suatu penerapan teori perpajakan yang telah di pelajari selmsa ini dalam proses perkuliahan.

b. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagaimana potensi pendapatan pajak parkir yang dikelola instansi baik ataupun sebaliknya.

c. Bagi pihak lain

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kota Pariaman, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kenaikan pajak parkir di Kota Pariaman pada tahun 2018-2022 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya jumlah titik parkir, adanya praktik pungutan liar oleh juru parkir, lemahnya sanksi dari BPKPD, dan kurangnya peran aktif dari masyarakat.
2. Berdasarkan perhitungan potensi, terdapat potensi peningkatan penerimaan pajak parkir sebesar 2% setiap tahunnya pada tahun 2023-2026. Untuk mencapai peningkatan tersebut, kerjasama dari BPKPD, pengelola parkir, dan masyarakat sangat penting.
3. BPKPD perlu menciptakan sanksi terhadap pelanggaran dan pungutan liar, sementara pengelola parkir perlu memastikan pengelolaan parkir yang efektif. Masyarakat juga dapat membantu dengan meminta karcis parkir dan melakukan crosscheck terhadap keabsahan karcis yang diberikan.

Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan masalah-masalah yang menghambat penerimaan pajak parkir dapat diatasi, dan penerimaan pajak parkir dapat meningkat secara signifikan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi Kota Pariaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari analisis potensi pajak parkir di BPKPD Kota Pariaman, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Pariaman:

1. Penanganan praktik pungutan liar: BPKPD perlu menciptakan sanksi dan penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir. BPKPD perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan praktik pungutan liar yang mereka temui.
2. Penguatan sanksi: BPKPD perlu mengkaji kembali sanksi yang diberikan kepada pengelola parkir yang melakukan pelanggaran atau pungutan liar. Sanksi yang lebih berat dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan pajak parkir.
3. Peran aktif masyarakat: Masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir. Mereka perlu menyadari pentingnya meminta karcis parkir dan melakukan crosscheck terhadap keabsahan karcis yang diberikan oleh juru parkir. Dalam hal ini, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dapat dilakukan.
4. Kerjasama antara BPKPD, pengelola parkir, dan masyarakat: Perlu dibangun kerjasama yang kuat antara BPKPD, pengelola parkir, dan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir. Dengan

5. bekerja sama dalam melakukan pengawasan, penegakan aturan, dan sosialisasi, potensi penerimaan pajak parkir dapat dioptimalkan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan penerimaan pajak parkir di Kota Pariaman dapat meningkat dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk perkembangan kota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ardiles. (2015). Analisis Potensi dan kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang) . *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi. Padang. Universitas Negeri Padang*.
- Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. (2018-2022). *BPS Kota Pariaman*.
- fitra, h., Arza, F. I., Agustin, H., Taqwa, S., & Mulyani, E. (2021). Manajemen Pendapatan Retribusi Daerah. Depok: PT RajawaliGrafindo Persada.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 77.
- Indonesia, P. (2009). *Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Indonesia, P. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Malombeke, N. (2016). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara. *EMBA*, 645-655.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- N, Mankiw Grogory, Eston Quah, Wilson Peter;. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nabal, A. R. (2014). Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus Fisip Universitas Atma Jaya. *Jurnal Teknik Sipil*, Vol 13, No.1, Hal 32-34.
- Nursakinah, R., Kautsar, M. A., & Rosmayati, I. (2014). Analisis Potensi Pajak Parkir dan retribusi Parkir di Kabupaten Garut . 13.
- Pariaman, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota. (2023). *Data BPKPD Kota Pariaman*.
- (2012). *Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir*. Walikota Pariaman.
- Peraturan Pemerintah . (2001). *Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah*.
- Peraturan Pemerintah Daerah. (2012). *Peraturan Pemerintah daerah Kota Pariaman No. 65 Tahun 2012*. Kota Pariaman.